



PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI DECANOVA, S.H.** Advokat/Pengacara sebagai **Tergugat**;/ Konsultan Hukumpada Kantor Hukum "**DEWI DECANOVA, S.H. & REKAN**" beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Perum Pelangi Grand Residence RT.55 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Kuasa Khusus ber tanggal 28 November 2019, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 26



Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0255/078/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada didalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan-pesan yang ada diponsel Tergugat. Untuk memastikan hal tersebut, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, namun Tergugat selalu mengelak. Demi mempertahankan hubungan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat. Namun Tergugat selalu saja mengulangi kesalahan yang sama, dengan menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga hingga mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 26



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 07 Nopember 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik Tergugat dan saat ini Penggugat berada dikediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Tepo, Km. 10, Blok S, RT. 59, No. 03, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pengajuan duplik dan pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Aisyah, M.H.I.) tanggal 09 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. TANGGAPAN (JAWABAN) :

1. Bahwa tergugat menolak dengan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhaap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan sekitar bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Yang sebenarnya :

Bahwa menurut Tergugat dimana menyadari dengan jelas perbedaan umur yang jauh dengan Penggugat yang membuat emosi antara Tergugat dengan Penggugat berbeda dalam menghadapi masalah yang terjadi, namun bagi Tergugat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi itu masih merupakan hal yang wajar dikarenakan menyatukan 2 (dua) kepala yang berbeda kebiasaan dalam keluarga menjadi satu keluarga itu butuh waktu yang tidak sebenar, sehingga Tergugat sering mengalah kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan yang dibesar-besarkan oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan "penyebab



terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain”

Yang sebenarnya :

- Penggugat yang mengetahui dari sebelum menikah dengan Tergugat kalau Tergugat adalah orang yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan berinteraksi dengan banyak orang baik laki maupun perempuan jelas sering berkomunikasi dengan orang yang membahas banyak hal, sehingga banyak pesan yang masuk ke HandPhon Tergugat;
- Selama ini Tergugat tidak pernah merahasiakan apapun dari Penggugat dikarenakan HP Tergugat dengan sengaja tidak diberi Password (kunci) guna menghindari kecurigaan dari Penggugat yang berlebihan dan menimbulkan perselisihan, maka dari itu Penggugat mengetahui banyak pesan yang masuk dalam HP tergugat;
- Hal ini namun tidak dilakukan oleh Penggugat dimana HP dari Penggugat diberi password (kunci) dimana Tergugat tidak mengetahui apa password dari HP Penggugat, namun dalam hal ini tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut;
- 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyatakan “selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tanggahingga mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat”;

Yang sebenarnya :

- Perlu diingatkan kepada Penggugat dimana dari awal Tergugat kenal dengan Penggugat dimana Tergugat dalam perkawinan dengan seseorang sudah berjanji dalam hati jika Penggugat adalah wanita terakhir dalam hidupnya dan tidak akan selingkuh



lagi apabila sampai kepelaminan dan hal itulah yang dipegang oleh Tergugat;

- Terhadap selingkuh yang dituduhkan oleh Penggugat sekali lagi Tergugat tegaskan hal tersebut tidak ada dikarenakan Tergugat berkeinginan ini adalah rumah tangga terakhirnya Tergugat sampai akhir hayat apalagi Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX yang sangat disayangi oleh Tergugat;
- Sehingga apabila Penggugat sudah cukup sabar menghadapi Tergugat, hal tersebut sebenarnya terbalik dimana Tergugatlah yang sangat sabar menghadapi Penggugat yang notabennya dianggap masih labil dalam emosi sehingga Tergugat yang sudah dewasa selalu memberi ruang kepada Penggugat untuk marah-marah dengan segala tuduhan kepada Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

GUGATAN REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berusaha memberikan yang terbaik untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan anak yang bernama hasil perkawinan yang bernama XXXX dimana dengan keterbatasan pekerjaan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun demi keluarga kecil ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengenal waktu dalam bekerja;
3. Bahwa dengan apa yang telah diberikan oleh Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi ini selalu saja dianggap kurang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana selalu menuntut hal-hal yang diluar kemampuan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, seperti menuntut waktu untuk bisa jalan dengan teman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana sebenarnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi butuh istirahat namun demi tidak

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 26



terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengikuti keinginan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk jalan ke mall;

4. Bahwa selama mempunyai anak Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat jarang mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga terkadang di tegur sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah marah-marah kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan mengatakan kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini capek mengurus rumah padahal sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya bermain HP miliknya seharian tanpa mengurus rumah selayaknya rumah tangga lainnya;

5. Bahwa hal tersebut bertambah lagi sejak adanya anak dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana yang notabennya masih bayi ini dimana Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu memberikan kepada pengasuh anak yang dibayar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sebenarnya adanya pengasuh anak tersebut untuk membantu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan berarti diserahkan semua kepada Pengasuh anak;

6. Bahwa semakinbesarnya anak bernama xxxx ini maka kedekatan batinnya dengan pengasuh lebih dekat dibandingkan dengan ibu kandungnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, contohnya saat pengasuh hendak pulang ke rumahnya maka anak selalu menangis meraung-raung seperti akan ditinggalkan ibu kandungnya saja

7. Bahwa untuk hal ini sudah ditegur oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dianggap hal biasa saja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 26



8. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dari awal namun perjalanan waktu dimana dibatasi waktu bertemu dengan anak buah cinta perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa kesal dan membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingi mengambil hak asuh anak tersebut dimana yang bekerja adalah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga dapat memberi nafkah lahir untuk anak;

9. Bahwa setelah adanya proses mediasi (perdamaian) pada tanggal 11 Desember 2019 dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebenarnya sudah diberi nasihat untuk tidak membatasi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ayahnya untuk memberi ruang privasi bertemu anaknya dan mengajak jalan bahkan untuk mengajak tidur di rumah sehingga kedekatan batin antara bapak dan anak tidak putus, namun pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tetap saja memberi batasan untuk membawa anak jalan bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hanya bisa bertemu dengan anak di rumah orang tuanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana hal tersebut membuat tidak nyaman untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang Penggugat rekonvensi.Tergugat Konvensi kepada anak hasil buah cinta dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi

10. Bahwa dengan kesepakatan ini Penggugat rekonvensi.tergugat Konvensi yang menyadari dimana hak asuh anak secara hukum untuk anak dibawah 12 (dua belas) tahun dibawah pengasuhan ibu kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi berarti mempunyai hak penuh melarang atau mengatur xxxx bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 26



11. Bahwa dengan adanya anak, buah cinta dan kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak akan melupakan kewajiban sebagai ayah yaitu memberikan **nafkah lahir** untuk anak yang bernama XXXX dimana pada usia zee yang masih satu tahun dan belum bersekolah maka penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memberi nafkah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang akan diberikan via Transfer ke rekening pribadi milik xxxx yang akan dibukakan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana buku tabungan akan diserahkan kepada penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kontrol keuangan Zee serta ATM akan diserahkan kepada tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung yang merawat dan mengasuh Zee;

12. Bahwa untuk besaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan akan naik setiap tahunnya sebesar 20% (**dua puluh persen**) mengikuti perkembangan usia anak xxxx dan hal tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan xxxx yang akan dibicarakan dan diputuskan berdua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis tersendiri dan ditanda tangani dua pihak diatas materei yang cukup;

13. Bahwa atas nafkah anak tersebut apabila Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka hak asuh atas anak bernama xxxx akan berpindah secara otomatis kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama Balikpapan mengenai Hak Asuh Anak;



14. Bahwa apabila diketahui Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi menikah lagi dengan seorang laki-laki setelah masa Iddahnya habis dan diketahui tidak tinggal di Balikpapan, maka Penggugat rekonsensi/tergugat Konvensi meminta untuk anak xxxxx tidak dibawa pergi dari Balikpapan dikarenakan akan membatasi ruang gerak penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

15. Bahwa untuk hal diatas maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan xxxxx kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebelum meninggalkan Balikpapan;

16. Bahwa atas sikap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang tetap membatasi ruang untuk bersama anak dan adanya nafkah anak yang diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, maka saya selaku kuasa hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi meminta kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini untuk membuatkan kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

a. Tidak memberi batasan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mengajak jalan serta mengajak anak menginap di rumah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi atas anak bernama xxxx yang bisa dijemput baik oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi langsung maupun orang lain yang telah diutus oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk menjemput seperti kakak tiri dari xxxx bernama Ria;

b. Menetapkan nafkah anak bernama xxxx sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) /perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan pendidikan dimana akan naik sebesar 20% seriap tahunnya mengikuti perkembangan anak dan akan dibicarakan selanjutnya dan akan dituangkan dalam perjanjian



tersendiri serta ditandatangani oleh pihak diatas meterai serta dilegalisasi oleh Notaris yang telah ditujuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

c. Bahwa untuk nafkah anak tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memberikan via transfer bank rekening milik anak langsung yang akan dibukakan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi dimana buku tabungan akan dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang ATM dari tabungan anak dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari tabungan anak;

d. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi diketahui dengan sadar menggunakan uang milik xxxx untuk kepentingan pribadi, maka hak asuh atas anak secara otomatis berpindah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai bapak kandungnya tanpa menunggu putusan dari Pengadilan Agama Balikpapan mengenai hak asuh anak;

e. Bahwa tidak akan dibawa pergi dari Balikpapan anak xxxx apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah lagi dengan seorang laki-laki setelah masa Iddahnya habis dan tidak tinggal di Kota Balikpapan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta untuk anak xxxx tidak dibawa pergi dari Balikpapan dikarenakan akan membatasi ruang gerak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama xxxx;

f. Bahwa untuk hal diatas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan xxxx kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan diberi pendidikan kepada



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum meninggalkan Kota Balikpapan dan adanya putusan pengadilan Agama Balikpapan mengenai Hak Asuh Anak ;

g. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar hal tersebut maka HAK ASUH ANAK XXXX akan dicabut secara otomatis secara hukum yang berlaku di Indonesia dan akan berpindah secara hukum, serta berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

h. Bahwa untuk kesepakatan ini akan dilegalisasi serta diWaarmerking pada Notaris yang ditunjuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan biaya akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka tepat kiranya jika majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

A. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk sebagian, terkecuali perceraianya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang besarnya telah ditetapkan undang-undang;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan rekonvensi milik Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi;
2. Menetpak sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; dalam persidangan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak membatasi ruang dan waktu pertemuan dengan anak bernama xxxx untuk dapat diajak jalan-jalan bahkan menginap di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi guna tetap menjaga hubungan batin dengan anak kandungnya;

4. Menetapkan besar nafkah anak yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan akan naik sebesar 20% (**dua puluh persen**) setiap tahunnya, akan ditransfer ke rekening pribadi anak bernama xxxx, dimana buku tabungan dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ATM dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya yang mengasuh ,merawat dan membesarkan/;

5. Menetapkan secara sah dan berkekuatan Hukum tetap Hak asuh Anaka secara otomatis akan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila ketahuan menggunakan uang Nafkah anak kuntuk kepentingan pribadi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

6. Menetapkan anak yang bernama xxxx, tidak dapat dibawa keluar apabila ibu kandung yaitu Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi menikah lagi dengan laki-laki lain dan akan tinggal di luar Balikpapan;

7. Memerintakan kepada tergugat rekonvensi /penggugat Rekonvensi menyerahkan anak xxxx, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan serta diberikan pendidikan apabila akan tinggal di luar Balikpapan dengan suami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

8. memerintakan dan menetapkan sah dan berkekuatan hukum tetap ke dua belah pihak membuat kesepakatan tertulis dihadapan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 1973/ Pdt.G/2019/PA.Bpp yang isinya adalah sebagai berikut :



- a. Tidak memberi batasan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mengajak jalan serta mengajak anak menginap di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas anak bernama xxxx yang bisa dijemput baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi langsung maupun orang lain yang telah diutus oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjemput seperti kakak tiri dari Zee bernama Ria;
- b. Menetapkan nafkah anak bernama xxxx sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) /perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan pendidikan dimana akan naik sebesar **20%** setiap tahunnya mengikuti perkembangan anak dan akan dibicarakan selanjutnya dan akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri serta ditandatangani oleh pihak diatas meterai serta dilegalisasi oleh Notaris yang telah ditujuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- c. Bahwa untuk nafkah anak tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memberikan via transfer bank rekening milik anak langsung yang akan dibukakan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi dimana buku tabungan akan dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang ATM dari tabungan anak dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari tabungan anak;
- d. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi diketahui dengan sadar menggunakan uang milik xxxx untuk kepentingan pribadi, maka hak asuh atas anak secara otomatis berpindah kepada Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai bapak kandungnya tanpa menunggu putusan dari Pengadilan Agama Balikpapan mengenai hak asuh anak;

e. Bahwa tidak akan dibawa pergi dari Balikpapan anak xxxxa apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah lagi dengan seorang laki-laki setelah masa Iddahnya habis dan tidak tinggal di Kota Balikpapan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta untuk anak xxxx tidak dibawa pergi dari Balikpapan dikarenakan akan membatasi ruang gerak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama xxxx;

f. Bahwa untuk hal diatas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan xxxx kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan diberi pendidikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum meninggalkan Kota Balikpapan dan adanya putusan pengadilan Agama Balikpapan mengenai Hak Asuh Anak ;

g. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar hal tersebut maka HAK ASUH ANAK XXXX akan dicabut secara otomatis secara hukum yang berlaku di Indonesia dan akan berpindah secara hukum, serta berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

h. Bahwa untuk kesepakatan ini akan dilegalisasi serta diWaarmerking pada Notaris yang ditunjuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan biaya akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 15 dari 26



9. Membebaskan biaya gugatan Rekonvensi kepada tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa stas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat.dalam konvensi
2. Mengenai nafkah anak kepada xxxx penggugat meminta dalam bentuk barang keperluan anak kesalahpahaman mengenai kebutuhan xxxx, maka Penggugat meminta kepada tergugat seperti :
 - a. Susu sesuai kebutuhan xxxx;
 - b. Pampers selama xxxx menggunakan Pampers;
 - c. Keperluan makan;
 - d. Keperluan mandi;

Berdasarkan hal-hal tersebut memohon agar Majelis hakim Pengadilan Agama balikpapan yang memeriksa, mengadil dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan cerai Penggugat;
2. Menetapkan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
3. Memberikan hak asuh anak xxxx sepenuhnya terhadap Penggugat;
4. Bahwa apabila hak asuh anak berpindah kepada tergugat, maka Penggugat yang sebagai ibu kandung dari xxxx tidak menerima jika xxxx diurus, dirawat dan dijaga oleh orang lain selain dari Tergugat sebagai ayah dari xxxx, jika hal itu terjadi maka hak asuh berpindah kepada secara otomatis tanpa menunggu hasil dari Pengadilan agama;
5. Bahwa Penggugat tidak mau menerima nafkah dalam bentuk uang untuk xxxx demi menghindari kesalah pahaman seperti yang dituduhkan Tergugat dalam gugatan Rekonvensi dan sampai xxxx



dapat mengelola keuangan sendiri, Tergugat hanya memenuhi kebutuhan xxxx dalam bentuk sandang dan pangan seperti :

- a. Susu ;
 - b. Pampers selama xxxx menggunakan Pampers;
 - c. Keperluan makan;
 - d. Keperluan mandi;
6. Memerintahkan tergugat dapat membawa anaknya untuk jalan ataupun menginap di rumah tergugat apabila xxxx selesai disapih
7. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum tetap untuk kedua belah pihak membuat kesepakatan tertulis di hadapan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat pada hari-hari sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0255/078/III/2017, tanggal 26 Maret 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 44, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ibu kandung Penggugat Penggugat dan Tergugat menantu saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada bulan Maret tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal januari 2018;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan wanita lain, sering pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 2 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatan buruk tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena teman Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada bulan Maret tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal janari 2018;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan wanita lain, sering pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat di tempat hiburan malam dan ke lokalisasi perempuan nakal karena tempat tinggal saksi jalan ke lokalisasi, bahwa saksi pernah digoda oleh Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 2 bulann lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 19 dari 26



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan -perselisihan yang wajar dalam satu rumah tangga dan penyebab perselisihan tersebut diakui Tergugat dengan klausula bahwa wanita-wanita tersebut adalah teman-teman di Organisasi kemasyarakatan yang mau tidak mau banyak berinteraksi dengan banyak orang baik, laki-laki maupun perempuan dan membenarkan Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama (rumah tergugat) dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 20 dari 26



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan banyak perempuan berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Balikpapan;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat; dan kadang nama perempuan di kontak HP Tergugat di ganti dengan nama laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi / gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diajukan bersamaan dengan dengan jawabannya, karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap gugatan Penggugat/ Tergugat konvensi, serta relevan dengan apa yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, dianggap diulang kembali dan menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memperlakukan tuntutan Tergugat adalah sebagai Rekonvensi dari Tergugat, oleh karena itu



seterusnya Tegugat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Penggugat disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan masalah cerai dengan Tergugat Rekonvensi Pemohon, namun Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dari seorang anak yang **Zeevano Albaihaqi Atthaya** buah cinta dan kasih sayang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang akhir-akhir ini Penggugat Rekonvensi dibatasi untuk bertemu dengan **ZEE** (nama panggilan Zeevano Albaihaqi Atthaya), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menginginkan agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengadakan kesepakatan didepan persidangan dengan ditandatangani oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Pengaturan pertemuan Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat rekonvensi (**ZEE**), begitu juga tentang nafkah anak yaitu **ZEE** yang akan ditransfer melalui Rekening;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu **ZEE**, namun karena **ZEE** masih menyusu badan maka Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk membawa menginap **ZEE** di rumah Penggugat Rekonvensi dan mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan uang untuk kebutuhan **ZEE** karena Tergugat Rekonvensi menghawatirkan adanya dugaan Penggugat rekonvensi untuk menyalahgunakan uang tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk kebutuhan **ZEE** adalah berupa barang yaitu Pempres, susu, makanan pakaian dll;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga apa-apa yang dituntut oleh Penggugat



Rekonvensi didalam jawabannya tidak dapat terlialisir oleh karenanya itu Majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak sungguh-sungguh maka harus dinyatakan tuntutan Penggugat rekonvensi haris dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

DALAM REKONPENS I :

1. Meyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya :

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

1. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awwal 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 25 dari 26



oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)